



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.113, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Bantuan
Kesehatan. Penanggulangan Bencana. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN BANTUAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA DI LINGKUNGAN DEPHAN DAN TNI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, iklim dan faktor lain seperti keragaman sosial budaya dan politik yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya krisis kesehatan antara lain lumpuhnya pelayanan kesehatan, korban mati, korban luka, pengungsi, masalah gizi, penyakit menular dan stres/gangguan jiwa;
- b. bahwa bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Dephan dan TNI agar berjalan efektif perlu melibatkan berbagai instansi terkait agar pelaksanaannya berjalan secara terintegrasi, terkoordinasi dan terkendali dengan baik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Bantuan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana di Lingkungan Dephan dan TNI;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan. Sebagaimana telah diubah dengan Permenhan Nomor : PER/01.a/M/VIII/2005 tanggal 13 Juni 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN BANTUAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI LINGKUNGAN DEPHAN DAN TNI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
5. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada

saat sebelum terjadinya bencana serta penyelamatan pada saat terjadinya bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadinya bencana.

6. Upaya penanggulangan bencana adalah kegiatan yang mempunyai fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam lingkup ” Siklus Penanggulangan Bencana”, siklus yang dimulai pada waktu sebelum terjadinya bencana berupa kegiatan pencegahan, mitigasi (pelunakan/penjinakan dampak) dan kesiapsiagaan, kemudian pada saat terjadinya bencana berupa kegiatan tanggap darurat dan selanjutnya pada saat setelah terjadinya bencana berupa kegiatan pemulihan dan rekonstruksi.
7. Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana adalah serangkaian kegiatan bidang kesehatan untuk mencegah, menjinakan (*mitigasi*) ancaman/bahaya yang berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, menyiapkan sumber daya kesehatan, menanggapi kedaruratan kesehatan dan memulihkan (*rehabilitasi*) serta membangun kembali (*rekonstruksi*) kerusakan infrastruktur kesehatan akibat bencana secara lintas program dan lintas sektor serta bermitra dengan masyarakat internasional;
8. Kedaruratan kesehatan adalah suatu keadaan/situasi yang mengancam sekelompok masyarakat dan atau masyarakat luas yang memerlukan respon penanggulangan sesegera mungkin dan memadai di luar prosedur rutin, dan apabila tidak dilaksanakan menyebabkan gangguan pada kehidupan dan penghidupan.
9. Koordinasi adalah upaya menyatu padukan berbagai sumberdaya dan kegiatan organisasi menjadi suatu kekuatan sinergis, agar dapat melakukan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat akibat kedaruratan dan bencana secara menyeluruh dan terpadu sehingga dapat tercapai sasaran yang direncanakan secara efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri Pertahanan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pejabat kesehatan di lingkungan Dephan dan TNI dalam rangka penanganan bencana.
- (2) Agar pelaksanaan penanganan bencana dapat dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi dan terkendali dengan baik.

Bagian Ketiga
Penanggulangan/Penanganan Korban Bencana

Pasal 3

- (1) Dalam setiap upaya penanggulangan dan penanganan korban bencana/pengungsi, perlu adanya persepsi yang sama bagi semua pihak di lingkungan kesehatan Dephan, dan TNI yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing.
- (2) Penanggulangan dan penanganan korban bencana/pengungsi dilaksanakan secara terintegrasi, terkoordinasi dan terkendali yang melibatkan seluruh potensi sumber daya kesehatan Dephan dan TNI sebelum terjadi, saat terjadi maupun setelah terjadi bencana yang diwujudkan dalam upaya preventif, kuratif dan rehabilitasi.
- (3) Penanggulangan dan penanganan korban bencana/pengungsi merupakan salah satu fungsi kesehatan Dephan dan TNI yang bekerjasama dengan unsur kesehatan Pemerintah, swasta, masyarakat maupun bantuan negara asing dengan memberdayakan sarana dan prasarana yang tersedia.
- (4) Kebijakan penanggulangan dan penanganan korban bencana/pengungsi di lingkungan kesehatan Dephan dan TNI dirumuskan oleh Ditjen Kuathan dan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
- (5) Penggunaan satuan TNI dalam rangka penanggulangan bencana diatur oleh Panglima TNI.

Bagian Keempat

Asas dan Prinsip

Pasal 4

Bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan asas-asas, prinsip-prinsip dan tujuan sebagai berikut :

a. asas-asas :

1. adil dan merata adalah pemberian bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana secara proporsional tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial secara adil dan merata;
2. kecepatan dan ketepatan adalah pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat